

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Proses Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan PKL dalam Perda No.3 Tahun 2018

Berdasarkan analisis mendalam terhadap temuan penelitian, implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 mengenai penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Semarang menunjukkan sebuah gambaran yang kompleks. Implementasi kebijakan ini melibatkan Satpol PP sebagai ujung tombak penegak hukum, Kecamatan memiliki tugas sebagai pemangku wilayah, Dinas Perdagangan merupakan koordinator utama dalam aspek penataan dan Dinas Koperasi mengemban tugas pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas serta daya saing PKL. Dalam segi penataan sudah berjalan secara bertahap dan pemberdayaan belum dapat berjalan secara maksimal. Pelaksanaan kebijakan ini dijalankan melalui tiga pilar utama, yaitu Penataan, Pemberdayaan, dan Kelembagaan.

Pilar Penataan diimplementasikan melalui regulasi fisik mencakup pengaturan zonasi, relokasi, dan standarisasi sarana, terasa jauh lebih dominan dan menjadi wajah utama kebijakan di lapangan. Implementasinya yang bersifat langsung seringkali dipersepsikan oleh para PKL sebagai tindakan yang membatasi ruang gerak ekonomi dan memiliki dampak langsung pada penurunan pendapatan harian mereka. Sejauh ini penataan sudah mulai

dijalankan walaupun masih terdapat beberapa PKL yang nakal tidak sesuai dengan SK yang diberlakukan.

Sementara pilar pemberdayaan memiliki fokus pada program peningkatan kapasitas usaha atau dapat dikatakan sebagai program pendukung yang manfaatnya bersifat jangka panjang. Program seperti pelatihan dan fasilitasi modal memang ada dan diapresiasi, namun posisinya yang reaktif dan bersyarat membuatnya sulit dijangkau. Hal ini membuat beberapa PKL merasa sulit untuk mengakses program pemberdayaan karena statusnya yang belum legal atau sesuai dengan syarat yang dibutuhkan, dampaknya mereka belum merasakan secara nyata keuntungan dari program pemberdayaan yang diberikan.

Pelaksanaan kebijakan ini cenderung berjalan secara bertahap dan progresif. Dikatakan bertahap karena program penataan dianggap sebagai syarat utama yang harus selesai sebelum program pemberdayaan bisa dimulai, yang pada praktiknya justru menghambat PKL untuk ikut program pemberdayaan. Selain itu, pelaksanaannya juga masih belum maksimal karena masih banyak kekurangan dari segi jumlah SDM Satpol PP maupun dinas perdagangan untuk mengatur PKL yang ada, sehingga belum tercipta sebuah gerakan bersama yang terpadu.

4.1.2 Kendala Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018

Berbagai tantangan yang muncul dalam proses implementasi tersebut bersumber dari dua akar permasalahan utama. Berdasarkan analisis menggunakan kerangka teori Grindle, berbagai kendala signifikan dalam

implementasi kebijakan ini bersumber dari dua aspek utama, yaitu Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks Implementasi (*Context of Implementation*).

1. Kendala yang bersumber dari Isi Kebijakan bersifat alami dan sudah tertanam dalam desain Perda itu sendiri. Kendala tersebut meliputi beberapa hal yaitu Konflik kepentingan yang tak terhindarkan antara PKL, pemilik usaha formal, dan masyarakat umum akibat regulasi ruang, Persepsi negatif dari PKL karena "biaya" penataan dirasakan langsung sementara "manfaat" pemberdayaan bersifat jangka panjang dan tidak pasti, Tingkat kesulitan tinggi untuk mengubah kebiasaan PKL yang telah mengakar sebagai strategi bertahan hidup, dan Ketidacukupan alokasi anggaran dan personil yang tidak sebanding dengan ambisi besar dari kebijakan tersebut.
2. Kendala yang bersumber dari Konteks Implementasi lahir dari dinamika nyata di lapangan. Kendala ini terdiri dari Strategi negosiasi dan penolakan aktif dari PKL (seperti "kucing-kucingan") sebagai respons rasional untuk melindungi kepentingan mereka, Lemahnya koordinasi praktis antar dinas di lapangan yang menimbulkan ketidaksesuaian dan kebingungan, meskipun Tim Terpadu telah terbentuk secara formal dan tantangan yang dihadapi aparat di garis depan, di mana dilema antara penegakan aturan dan pertimbangan kemanusiaan memaksa mereka menggunakan diskresi yang tidak seragam, sehingga mengurangi konsistensi dan wibawa kebijakan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai kendala-kendala yang dihadapi, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk mengoptimalkan implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 di masa mendatang:

1. Mengintegrasikan Program Penataan dan Pemberdayaan

Penataan fisik (relokasi) seringkali gagal karena tidak diiringi pemberdayaan ekonomi sejak awal. Disarankan agar program pemberdayaan seperti pelatihan bisnis dan strategi pemasaran menjadi satu paket tak terpisahkan yang dilaksanakan sebelum dan selama proses penataan, bukan sebagai program susulan yang terlambat.

2. Memperkuat mekanisme koordinasi tim terpadu

Untuk mengatasi tumpang tindih dan ego sektoral antar instansi, disarankan untuk membentuk Sekretariat Bersama sebagai pusat data dan layanan satu pintu. Hal ini perlu didukung dengan pembangunan database PKL terintegrasi yang dapat diakses oleh semua dinas terkait untuk menciptakan kebijakan yang sinkron.

3. Mengadopsi Pendekatan partisipatif dan adaptif

Mengingat kebijakan *top-down* sering tidak sesuai kebutuhan lapangan, pemerintah disarankan untuk melibatkan secara aktif perwakilan PKL dalam setiap tahap perencanaan, mulai dari pemilihan lokasi hingga perancangan program. Selain itu, kebijakan perlu bersifat adaptif melalui mekanisme uji coba (*pilot project*) sebelum diterapkan dalam skala besar.

4. Lebih mengkaji kelayakan lokasi yang akan digunakan

Menjawab temuan utama mengenai lokasi yang tidak strategis, kajian kelayakan lokasi tidak boleh hanya berfokus pada ketersediaan lahan. Kajian wajib memasukkan analisis mendalam terkait potensi ekonomi, tingkat arus pengunjung (foot traffic), aksesibilitas, dan kesesuaiannya dengan target pasar setiap jenis PKL.

5. Buat aturan pengawasan yang jelas

Untuk mengubah pola pengawasan yang represif, disarankan agar Satpol PP menggeser fokus dari penertiban menjadi pembinaan. Hal ini dapat diwujudkan dengan menyusun dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang humanis dan bertahap, sehingga aturan menjadi jelas dan dipahami oleh para PKL.

6. Mengoptimalkan Anggaran pemberdayaan

Agar anggaran lebih tepat sasaran, program pemberdayaan harus dirancang berdasarkan analisis kebutuhan nyata PKL, bukan asumsi. Pemerintah juga disarankan lebih proaktif menjalin kemitraan dengan pihak swasta (CSR) untuk menambah sumber daya dan variasi program yang lebih berdampak.